



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Olleng bin Bate, NIK 7302070503830001, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bulusanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I**;

Asse binti Muin, NIK 7302074502850001, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bulusanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba,, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.BIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Agus Salim bin Olleng;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 18 tahun 2 bulan yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2002 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agus Salim bin Olleng dengan perempuan yang bernama Niswati binti Bunna, umur 21 tahun anak kandung dari Bunna dan Satu yang bertempat tinggal di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski di bawah umur karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah berhubungan badan dan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil usia kandungannya memasuki 1 bulan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor: B.271/KUA.21.04.03/PW.01/11/2020 tanggal 02 November 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Agus Salim bin Olleng telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon isterinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Agus Salim bin Olleng dengan calon isterinya bernama Niswati binti Bunna, telah saling menyukai selama kurang lebih 1 tahun serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Agus Salim bin Olleng** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Niswati binti Bunna**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikah anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Agus Salim bin Olleng, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan dan petani, tempat kediaman di Dusun Bulusanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan Niswati binti Bunna, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena saling mencintai, anak Pemohon telah mengenal dengan calon istrinya sejak 5 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya Calon istri saya telah hamil 1 bulan sehingga orang tuanya meminta saya untuk menikahi anaknya ;
3. Bahwa antara anak Pemohon calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;
4. Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dan petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 untuk setiap bulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;

Bahwa, calon istri anak Pemohon yang bernama Niswati binti Bunna, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Balumbang, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan tanpa adanya paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai ;
2. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu dan sering bersama dan saya telah hamil 1 bulan sehingga orang tuanya saya ingin menikahkan saya dengan anak Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai calon istri dapat menerima apa adanya anak pemohon dan telah siap menjadi istri ;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon yang bernama bernama Bunna bin Dogeng, umur 47 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Balumbang, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon istri anak Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya Calon istrinya telah hamil 1 bulan sehingga orang tuanya hendak menikahkan keduanya;
3. Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah keluarga ;
4. Bahwa sebagai dari orang tua calon istri anak Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7302070305070250, TANGGAL 19-09-2010, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;
2. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7302-lt-05112015-0030, Tanggal 05 Nopember 2015, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.271/KUA.21.04.03/PW.01/11.2020, tanggal 02 Nopember 2020 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

saksi pertama bernama **Rawaning bin Duppa**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Agus Salim bin Olleng yang akan menikah dengan Niswati binti Bunna, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Saksi kedua bernama **Muh. Tahir S bin Saharing**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buasanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Agus Salim bin Olleng yang akan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Niswati binti Bunna, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon telah hamil dan sering jslan bersama sehingga sulit jika tidak segera di nikahkan;

- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Agus Salim bin Olleng, umur 18 tahun 2 bulan dengan seorang perempuan bernama Niswati binti Bunna, umur 21 tahun, karena

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sangat erat, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon istrinya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Pemohon dengan calon istrinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa asli surat dan fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Bulukumba, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon dan telah berusia 18 tahun 2 bulan tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, namun Pegawai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Rawaning bin Duppa dan Muh. Tahir S bin Saharing yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Agus Salim bin Olleng, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Niswati binti Bunna, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Agus Salim bin Olleng, untuk menikah dengan perempuan bernama Niswati binti Bunna ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Agus Salim bin Olleng**, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Niswati binti Bunna** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Muslindasari, S.Sy
Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)